

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

5.1.1. Hakikat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* dikaitkan dengan konsep hukum progresif adalah sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan *judicial review* atas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan *judicial review* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus sejalan dengan konsep hukum progresif, dimana dalam putusan tersebut harus memiliki sebuah nilai yang dapat berguna dan bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia, terutama untuk menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Tujuan penggunaan hukum progresif dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai agar hukum yang terdapat di dalam putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dan sepadan dengan manusia. Setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi harus membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara serta memiliki tujuan untuk menerapkan dan melaksanakan konstitusi dengan sebaik-baiknya.

Namun perlu diingat, bahwa dalam menggunakan hukum progresif dalam setiap putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap saja Mahkamah Konstitusi perlu menjunjung tinggi nilai keadilan (*fairness*). Hal ini ditujukan agar dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun menggunakan hukum progresif sebagai alasan pembenar bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*, tetap saja Mahkamah Konstitusi tidak boleh merugikan salah satu pihak. Keadilan (*fairness*) berfungsi agar dalam

mengeluarkan putusan *judicial review* yang sejalan dengan konsep hukum progresif, Mahkamah Konstitusi tetap mementingkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu kepentingan dari termohon dan pemohon.

5.1.2. Batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 adalah sebagai berikut:

Batasan pertama adalah asas *nemo iudex in propria causa*. Dengan keberadaan asas *nemo iudex in propria causa*, hakim tidak diperkenankan untuk menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut dirinya sendiri. Hal ini merupakan perwujudan dari imparcialitas (ketidak-berpihakan / *impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan. Keberadaan asas ini menyebabkan hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan untuk menjadi hakim apabila perkara yang diadili menyangkut dirinya sendiri. Asas ini dapat menjadi batas bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review*, sehingga putusan yang dikeluarkan dapat berdasarkan hukum dan fakta dalam persidangan, serta meminimalisir keberpihakan / *partiality* dalam mengeluarkan putusan.

Batasan kedua adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dianalogikan menjadi asas-asas umum peradilan yang baik. Dengan keberadaan asas-asas umum peradilan yang baik, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan dan independensi dalam setiap putusannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menunjukkan ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, menunjukkan peradilan yang cepat, sederhana dan murah, perlakuan yang sama kepada masing-masing pihak serta mementingkan kepentingan umum dan pelayanan yang baik demi terciptanya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Kedua asas tersebut dapat dijadikan sebagai batasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *judicial review* yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires*. Namun perlu diingat bahwa selain mengacu pada kedua asas tersebut, putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pun perlu sejalan dengan nilai yang terdapat di dalam hukum progresif. Sehingga, setiap putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Konstitusi dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat, memberikan perlindungan konstitusional kepada warga negara serta memberikan keadilan dan kepastian hukum.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka menurut penulis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, antara lain:

- a) Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Perlu ditentukan batasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bermakna *ultra petita* dan *ultra vires* agar kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak menimbulkan kesan sewenang-wenang dan tidak ada batasan sama sekali. Salah satu batasan yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berupa asas *nemo iudex in propria causa* serta asas-asas umum peradilan yang baik. Batasan yang telah ditentukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga batasan tersebut tidak termasuk batasan yang inkonstitusional.
- b) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden: Batasan yang telah ditentukan tersebut perlu dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi perlu diperbaiki dan direvisi, sehingga undang-undang yang telah diperbaiki dan direvisi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan serta memiliki kepastian hukum bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Mukthie Fadjar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- A.V. Dicey. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition. London. Macmillan Education LTD.
- Abdul Latif. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Yogyakarta. CV Kreasi Total Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Daniel S Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta. LP3ES.
- Dendy Sugiono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- H. D. Van Wijk. 1984. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. s-Gravenhage. English Edition.
- H. Salim dan Nurbadi ES. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co., St. Paul Minn.
- I Dewa Gede Palguna. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- I. P.M. Ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Iriyanto A Baso Ence. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung. Alumni.
- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Jazim Hamidi dan Malik. 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Jimly Assiddiqie dan Ahmad Syahrizal. 2006. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Jimly Assiddiqie. 2005. *Model-Model Pengajuan Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta. Cetakan Ke 2. Konstitusi Press.

- . 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Sinar Grafika.
- . 2007. *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta. Rajawali Press.
- . 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Leonard W Levy. (ed.). 2005. *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, Jakarta. Penerbit Nuansa.
- Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta. Gama Media.
- . 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. PT Pustaka LP3ES.
- . 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. LP3ES.
- . 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*. Jakarta. Rajawali Press.
- Miriam Bidiardjo. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*. Jakarta. Yayasan Prapanca.
- Myrna A Safitri, Awaludin Marwan dan Yance Arizona. Maret. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif : Urgensi dan Kritik*. Jakarta. Epistema Institute.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Sri Soemantri M. 1986. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung. Alumni.
- . 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Suteki, 2010. *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Semarang. Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. Makalah:**

Satjipto Rahardjo. 2004. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Semarang. Makalah Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.

Satjipto Rahardjo. 2004. *Menuju Produk Hukum Progresif*. Semarang. Makalah Diskusi Terbatas pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

## **C. Jurnal:**

Abdul Malik. 2008. *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan MK No.005/PUU-IV/2006*. Jurnal Konstitusi, Vol. 6, hlm. 4.

Anwar C. 2010. *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Malang: Jurnal Konstitusi, Vol. III/No. 1, Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, hlm. 128, (Juni, 2010).

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Jurnal Pro Justisia, Universitas Katolik Parahyangan, Edisi IV, hlm. 22.

Frank A. Mack. 2010. *The Law on Ultra Vires Acts and Contracts of Private Corporations*. Marquette Law Review, Vol. IV/Art. 4, 1930.

Haposan Siallagan. 2010. *Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*. Yogyakarta: Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. XXII/No. 1, hlm. 76, (Februari 2010).

Hery Abduh Sasmito. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*, Semarang: Jurnal Law Reform, Vol.VI/No.2, hlm. 58, (Oktober 2011).

Ibnu Sina Chandranegara. 2012. *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. Jurnal Konstitusi, Vol. IX/No. 1, hlm. 28, (Maret, 2012).

Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, Bilal Dewansyah. 2010. *Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945*. Bandung: Jurnal Konstitusi, Vol. II/No. 2, hlm. 60. (November, 2010).

Ja'far Baehaqi. 2013. *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol.X/No.3, hlm. 420 (September, 2013).

Miftakhul Huda. 2007. *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*. Surabaya: Jurnal Konstitusi, Vol. IV/No. 3, hlm. 144, (September, 2007).

Nurul Qamar. 2012. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol.I/No.1, hlm. 8. (November, 2012).

Tanto Lailam. 2015. *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya*. Yogyakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. XII/No. 4, hlm. 798, (Desember 2015).

Timothy Endicott. 2003. *Constitutional Logic*. University of Toronto Law Journal, No. 53, hlm. 201.

Yanis Maladi. 2010. *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit*. Jurnal Konstitusi, Vol. VII / No. 2, hlm. 7, (April, 2010).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0012-016-019/PUU-IV/2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013.

#### **E. Internet:**

Hukum online.com, "Pemohon Minta Putusan Ultra Petita", diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19242/pemohon-minta-putusan-ultra-petita>, artikel dibuat tanggal 15 Mei 2008, diakses tanggal 13 November 2017.

Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," opini dalam Masyarakat Pemantau Peradilan

Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-FHUI) diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com> tanggal 19 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/teori>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/konsep>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Mahkamah Konstitusi.go.id, “Mahkamah Konstitusi”, diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10961#.Wc51lcgjHIU>, artikel dibuat tanggal 26 Mei 2015, diakses tanggal 29 September 2017.

William Marbury v. James Madison, Secretary of State of the United States, Supreme Court of the United States, diakses dari: <http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/marbury.HTML>, artikel dibuat pada tahun 2014, diakses pada tanggal 7 Februari 2018.